



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi perizinan tertentu adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya pengaturan kembali atas retribusi yang tergabung dalam komponen retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
7. Unit Kerja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya, Kantor.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
15. Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran/merobohkan bangunan.
16. Pengukuran Sempadan adalah pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus .
18. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
20. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan.
21. Luas ruang usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha.
22. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
23. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.

24. Tim peneliti adalah tim gabungan yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan izin gangguan.
25. Penanggungjawab atau pemilik perusahaan adalah orang yang berkedudukan sebagai penanggungjawab atau pemilik perusahaan yang namanya tertera pada surat izin gangguan sebagai pengusaha.
26. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta diatas air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
30. Jalan provinsi adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota atau antar ibu kota kabupaten/ kota dan jalan strategis provinsi.
31. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Gangguan; dan
- c. retribusi Izin Trayek;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi IMB meliputi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan bangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan dikalikan dengan tarif dasar retribusi .

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif IMB penghitungannya berdasarkan jenis bangunan gedung ditetapkan sebagai perkalian antara luas bangunan terhadap harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB.
- (2) Penetapan tarif dasar IMB sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan sempadan dibedakan berdasarkan pada tingkat lokasi sempadan yang akan diperiksa setiap unit bangunan atau bukan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| a. lokasi di Ibu kota Kabupaten | : | Rp. 50.000 |
| b. lokasi di ibu kota kecamatan | : | Rp. 75.000 |
| c. lokasi di ibu desa/ kelurahan | : | Rp. 100.000 |

Pasal 10

Retribusi pemberian izin mengubah bangunan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :

- a. luas ruang usaha;
- b. indeks lokasi;
- c. indeks gangguan ;
- d. indeks waktu operasional; dan
- e. tarif dasar retribusi;

Pasal 15

- (1) Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. gangguan tinggi dengan indeks : 5
 - b. gangguan sedang dengan indeks : 4
 - c. gangguan ringan dengan indeks : 3
- (2) penetapan indeks lokasi didasarkan pada klasifikasi sebagai berikut :
 - a. jalan negara dengan indeks : 2
 - b. jalan provinsi dengan indeks : 3
 - c. jalan kabupaten/ kota : 4
 - d. jalan kelurahan / lingkungan : 5
- (3) penetapan indeks waktu operasional sebagai berikut :
 - a. 1 jam sampai dengan 8 jam : 1,00
 - b. 9 jam sampai dengan 16 jam : 1,25
 - c. 17 jam sampai dengan 24 jam : 1,50

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum , penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi dihitung dengan mengalikan luas ruang usaha dikalikan dengan indeks lokasi dikalikan dengan indeks gangguan dikalikan dengan indeks waktu operasional dan tarif dasar retribusi :
dengan rumusan :
Retribusi Izin Gangguan = Luas ruang usaha x indeks lokasi x Indeks gangguan x indeks waktu operasional x tarif dasar retribusi.

(2) Penentuan besarnya tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. luas ruang usaha 1 meter sampai dengan 100 meter persegi dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00/m².
- b. luas ruang usaha > 100 meter persegi dikenakan tarif sebesar Rp. 300,-/m².

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah .

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur/dihitung berdasarkan atas jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek didasarkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen berupa biaya administrasi, biaya survei lapangan, biaya pengawasan dalam rangka pengendalian dan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi****Pasal 23**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan kemampuan daya angkut .
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis angkutan	Kemampuan daya angkut/kapasitas tempat duduk	Tarif (Rp.)
1	Mobil penumpang	1 s/d 8 orang.	Rp.120.000/mobil
2	Mobil bus	9 s/d 15 orang. 16 s/d 25 orang Lebih dari 26 orang	Rp.125.000/mobil Rp.130.000/mobil Rp.140.000/mobil

BAB III**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 24**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Tebo.

BAB IV**PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Tata Cara Pemungutan****Pasal 25**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, surat tanda bukti dan kartu berlangganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 27

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu yang bersangkutan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.

- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor Tahun 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tent Retribusi Jasa Usaha;

16

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Ac Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No Pasal 41 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jar dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Neg republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 39030 sebagaimana te diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tent Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tent Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kabupaten Te Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tin Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969) Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Februari 2012

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Februari 2012 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428

SEKRETARIS DAERAH

dto

NOOR SETYO BUDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2012 NOMOR 5**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 Februari 2012

Cara Menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Faktor Jenis Bangunan , lokasi dan sifat bangunan.

JENIS BANGUNAN

a. Rumah tempat tinggal atau sejenisnya

No	Lokasi	Jumlah Tarif dasar berdasarkan sifat bangunan		
		Permanen	Semi permanen	Sementara
1	Di ibu kota kabupaten	Rp.3.000 / m ²	Rp.2.500/m ²	Rp.1000/m ²
2	Di ibu kota kecamatan	Rp.2.700/m ²	Rp.2.200/m ²	Rp.900/m ²
3	Di desa/ kelurahan	Rp.2.500/m ²	Rp.2.000/m ²	Rp.500/m ²

b. bangunan umum

No	Lokasi	Jumlah Tarif dasar berdasarkan sifat bangunan		
		Permanen	Semi permanen	Sementara
1	Di ibu kota kabupaten	Rp.3000/m ²	Rp.2.500 /m ²	Rp.2.000/m ²
2	Di ibu kota kecamatan	Rp.2.500/m ²	Rp.2.000/m ²	Rp.1.500/m ²

c. bangunan perniagaan

No	Lokasi	Jumlah Tarif dasar berdasarkan sifat bangunan		
		Permanen	Semi permanen	Sementara
1	Di ibu kota kabupaten	Rp.7.000/m ²	Rp.6.000/m ²	Rp.3000/m ²
2	Di ibu kota kecamatan	Rp.6.000/m ²	Rp.5.000/m ²	Rp. 2000/m ²
3	Di desa/ kelurahan	Rp.5.000/m ²	Rp.3.000/m ²	Rp.2000/m ²

d. bangunan pendidikan

No	Jumlah Tarif dasar berdasarkan sifat bangunan		
	Permanen	Semi permanen	Sementara
1	Rp. 2.000/m²	Rp.1.600/m²	Rp.1.400/m²

e. bangunan kelembagaan

No	Jumlah Tarif dasar berdasarkan sifat bangunan		
	Permanen	Semi permanen	Sementara
1	Rp. 2.000/m²	Rp.1.600/m²	Rp.1.400/m²

BUPATI TEBO,

SUKANDAR